

## **Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal pada Produk Minuman di Daily Milk Bandung**

**Nur Haliza<sup>\*</sup>, Sandy Rizki Febriadi, Nanik Eprianti**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*haliza311@gmail.com, prisha458@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

**Abstract.** The ownership of a halal certificate is mandatory according to Law Number 33 of 2014 concerning the Assurance of Halal Products. The halal status of Daily Milk becomes uncertain due to the absence of a halal certificate. While public awareness of halal certification is increasing, it is not matched by the awareness of business operators in providing assurance of the halal status of their products. The research aims to identify the implementation of Article 4 of the JPH Law and the ownership of halal certificates in Daily Milk Bandung. This study discusses the ownership of halal certificates in Daily Milk and analyzes the legal awareness of business owners regarding the ownership of halal certificates, as well as protection for Muslim consumers. The research uses a normative-empirical legal research approach. The data collection method involves field research using primary sources such as observation and interviews. Secondary sources include regulations, books, and relevant journals. The data collection process uses literature review, observation, and interviews, with data analysis through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show the absence of halal certificate ownership in Daily Milk as stipulated in Article 4 of the JPH Law and the lack of legal awareness among the business owners of Daily Milk regarding the obligation of halal certificate ownership. However, the business owners have provided protection for Muslim consumers in accordance with the JPH Law and Consumer Protection Law.

**Keywords:** *Halal Certification, Halal Product Assurance, Legal Awareness.*

**Abstrak.** Kepemilikan sertifikat halal adalah wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Kehalalan produk Daily Milk menjadi tidak pasti karena tidak adanya kepemilikan sertifikat halal. Kesadaran masyarakat terhadap sertifikasi halal menjadi meningkat, namun tidak diimbangi dengan kesadaran pelaku usaha dalam memberikan jaminan kehalalan produknya. Penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi penerapan Pasal 4 UUJPH dan kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk Bandung. Penelitian ini membahas mengenai kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk dan analisis kesadaran hukum pemilik usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal, serta perlindungan bagi konsumen Muslim. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Jenis data penelitian menggunakan data lapangan dengan sumber data primer, yaitu observasi dan wawancara. Sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal-jurnal yang relevan. Metode pengumpulan data penelitian menggunakan studi pustaka, observasi dan wawancara dengan analisis data melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan tidak adanya kepemilikan sertifikat halal di Daily Milk sebagaimana Pasal 4 UU JPH dan tidak adanya kesadaran hukum pemilik usaha Daily Milk terhadap kewajiban kepemilikan sertifikat halal, namun pemilik usaha telah memberikan perlindungan bagi konsumen Muslim yang mengacu kepada UUJPH dan UUPK.

**Kata Kunci:** *Sertifikasi Halal, Jaminan Produk Halal, Kesadaran Hukum.*

## A. Pendahuluan

Agama Islam menekankan agar setiap produk yang dikonsumsi atau digunakan bersifat halal dan baik, sehingga manusia memiliki tanggung jawab untuk mengetahui dengan baik kualitas produk yang dikonsumsi agar senantiasa memperhatikan pangannya [1]. Segala sesuatu yang halal dan yang haram sudah jelas. Namun masih ada banyak hal yang masih samar dan belum jelas status kehalalannya. Untuk memberikan kepastian terhadap produk-produk yang belum jelas status kehalalannya atau bersifat *syubhat*, adanya hukum atau peraturan yang mengatur jaminan produk halal sangat penting, yakni kepemilikan sertifikat halal [2].

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat halal. Sedangkan sertifikat halal sebagai pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) [3]. Mengacu kepada Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal” [4] dan Pasal 67 UU JPH bahwasanya kewajiban sertifikasi halal telah berlaku sejak saat itu bagi setiap pelaku usaha, tanpa terkecuali [5]. Di sisi lain, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk halal, tidak diimbangi dengan tindakan para pelaku usaha dalam memberikan informasi produk yang tepat atau mensertifikatkan kehalalan produknya dan memberikan label halal pada kemasannya. Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, produk yang telah memiliki sertifikat halal tahun 2022 sebanyak lebih dari 900 ribu dari 64,2 juta pelaku usaha UMKM [6].

*Daily Milk* Bandung adalah salah satu UMKM kedai minuman yang belum memiliki sertifikasi halal dan tidak terdaftar sebagai produk halal. *Daily Milk* adalah bisnis mikro yang menghasilkan dan menjual berbagai jenis minuman dan telah memiliki 3 cabang, dengan penjualan sekitar 150-200 cup minuman setiap harinya dan omset bulanan mencapai sekitar 75 juta. *Daily Milk* telah aktif beroperasi sejak tahun 2017, mencatat 6 tahun pengalaman dalam produksi dan penjualan produknya. Sayangnya, hingga saat ini, pemilik usaha belum melakukan pendaftaran untuk mendapatkan sertifikat halal. Hal ini melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, sanksi administratif, hingga penarikan barang dari peredaran [4].

Terdapat kendala dalam kepemilikan sertifikat halal di *Daily Milk* Bandung, yaitu: (1) Pelaku usaha beranggapan bahwa saat ini pencantuman label halal bukan suatu kebutuhan ataupun kewajiban; (2) Pelaku usaha tidak mengetahui regulasi yang mengatur kewajiban sertifikasi halal yaitu Undang-Undang Jaminan Produk Halal, termasuk substansi aturan tersebut; (3) Ketidaktahuan pelaku usaha terkait proses pengajuan sertifikasi halal. Meskipun begitu, pelaku usaha telah memberikan perlindungan bagi konsumen dengan menggunakan bahan baku yang telah terjamin kehalalannya. Pelaku usaha juga menjamin keamanan, kebersihan, ke higienisan, dan kualitas selama proses produksi produk minuman hingga sampai kepada konsumen.

Kurangnya kesadaran hukum para pelaku usaha terhadap kepemilikan sertifikat halal dikarenakan kurangnya pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap aturan yang berlaku. Padahal kehalalan produk merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, terutama dalam konteks prinsip syariah dalam agama Islam untuk memberikan perlindungan (*to protect*) terhadap konsumen dan sekaligus menjamin kepastian hukum, sebagaimana tercermin dalam substansi UU JPH yang menetapkan kewajiban untuk labelisasi halal pada produk [8].

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman di *Daily Milk* Bandung?
2. Bagaimana analisis penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman di *Daily Milk* Bandung?

Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman halal di Daily Milk Bandung.
2. Untuk mengetahui analisis penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman di Daily Milk Bandung.

## B. Metodologi Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan jenis data lapangan (*field research*) melalui instrumen pengumpulan data berupa observasi dan wawancara [10]. Terdapat dua sumber data penelitian, yaitu sumber data primer melalui observasi dan wawancara dan sumber data sekunder melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi ke kedai *Daily Milk* Bandung dan wawancara pemilik usaha dan 11 konsumen *Daily Milk*. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan [11].

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Kepemilikan Sertifikat Halal di Daily Milk Bandung

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ...

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencaatnnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya...”[12]

Pencatatan sertifikasi halal atas kehalalan suatu produk diwajibkan, sesuai dengan ajaran dalam QS. al-Baqarah [2]: 282 diatas yang menekankan pentingnya mencatat transaksi muamalah (utang-piutang). Sertifikat halal berfungsi sebagai bentuk catatan yang diberikan oleh pihak berwenang sebagai bukti kehalalan produk tersebut. Pencatatan sertifikasi halal dapat dihubungkan dengan prinsip pencatatan transaksi ekonomi Islam yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Sertifikat halal bukan hanya merupakan jaminan kepatuhan terhadap aturan halal, tetapi juga menjadi bagian integral dari catatan ekonomi yang melibatkan produksi dan perdagangan. Pencatatan sertifikasi halal dapat dianggap sebagai implementasi praktis dari nilai-nilai Islam dalam bertransaksi dan berbisnis. Oleh karena itu, ketika seseorang atau sebuah usaha memperoleh sertifikat halal, itu dapat diartikan sebagai pencatatan formal bahwa produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan oleh norma Islam.

Berdasarkan informasi yang diperoleh melalui penelitian bahwa produk minuman *Daily Milk* Bandung belum memiliki sertifikat halal. Pemilik usaha harus memahami bahwa sertifikasi halal bukan hanya berlaku bagi *brand-brand* besar dan terkenal, tetapi juga penting untuk usaha kecil dan menengah, termasuk *Daily Milk* Bandung. Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal, kewajiban bersertifikat halal berlaku untuk semua produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, tanpa memandang besar atau kecilnya usaha. Adapun yang menjadi kendala dalam kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman di *Daily Milk* Bandung, antara lain sebagai berikut:

1. Keyakinan terhadap Kehalalan Produknya  
Anggapan bahwa meskipun produk *Daily Milk* belum memiliki sertifikat halal, namun kehalalannya terjamin karena tidak ada bahan baku yang digunakan telah aman dikonsumsi dan proses pembuatan yang terhindar dari kontaminasi yang haram dan najis. Dengan demikian, produk minuman *Daily Milk* harus memiliki sertifikat halal untuk membuktikan kehalalannya agar akurat dan validitasnya dapat teruji.
2. Rendah Kesadaran Hukum Terkait Kepemilikan Sertifikat Halal  
Kesadaran hukum pelaku usaha yang masih rendah karena pengetahuan yang terbatas,

pemahaman yang kurang mendalam, sikap yang kurang menghargai atau menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat halal, dan perilaku yang belum patuh terhadap aturan kepemilikan sertifikat halal. Pelaku usaha menganggap bahwa sertifikat halal hanya dibutuhkan bagi usaha yang sudah besar dan ternama, sehingga untuk usaha yang masih kecil belum memerlukan sertifikat halal. Padahal kewajiban sertifikat halal tidak memandang ukuran usaha, baik usaha kecil maupun besar produknya harus memiliki sertifikat halal. Selain itu, pelaku usaha beranggapan bahwa sertifikat halal ini hanya untuk memberikan informasi kehalalan saja, padahal lebih jauh dari itu sertifikat halal memiliki peran yang lebih luas dan penting dalam konteks pasar dan kepercayaan konsumen.

3. **Proses Yang Rumit Dan Biaya Yang Mahal Untuk Mendapatkan Sertifikat Halal**  
Pelaku usaha mendapatkan informasi dari pelaku usaha lainnya yang mengatakan bahwa pembuatan sertifikat halal itu sulit, prosesnya butuh waktu lama dan menghabiskan waktu, dan biaya yang mahal. Padahal terdapat dua jalur untuk memperoleh sertifikasi halal, yaitu reguler dan self declare. Apabila pelaku usaha Daily Milk merasa proses sertifikasi melalui jalur reguler sulit, lama prosesnya, dan mahal, maka pelaku usaha dapat memperoleh sertifikat halal melalui self declare, dimana prosesnya lebih mudah, singkat, dan biayanya murah.

Berikut adalah alasan pentingnya memiliki sertifikat halal untuk produk-produk yang diproduksi dan dijual oleh usaha kecil seperti Daily Milk Bandung, antara lain:

1. **Memberikan Kepastian Hukum**  
Sertifikat halal memberikan kepastian hukum bahwa produk telah memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Hal ini akan melindungi pelaku usaha dari risiko hukum yang mungkin timbul akibat pelanggaran terhadap aturan halal.
2. **Meningkatkan Kepercayaan Konsumen**  
Sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama konsumen Muslim, terhadap produk yang mereka konsumsi. Kepercayaan ini dapat berdampak positif pada loyalitas pelanggan dan reputasi bisnis Daily Milk.
3. **Membuka Peluang Ekspansi dan Pasar Luas**  
Memiliki sertifikat halal akan membuka peluang ekspansi dan pasar lebih luas, terutama di kawasan dengan mayoritas Muslim. Produk yang telah bersertifikat halal dapat menjangkau konsumen yang lebih banyak dan berpotensi untuk mendapatkan pelanggan baru.
4. **Kepatuhan Terhadap Undang-Undang**  
Undang-Undang Jaminan Produk Halal mewajibkan produk yang dijual di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal jika memenuhi kriteria tertentu. Kepatuhan terhadap undang-undang ini adalah tanggung jawab setiap pelaku usaha tanpa memandang popularitas.

#### **Analisis Penerapan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Minuman Di *Daily Milk* Bandung**

Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal dengan tegas menyatakan bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. [4] Pasal 4 ini mengatur kewajiban bagi setiap produk yang beredar di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Hal tersebut berarti bahwa setiap produk yang dijual dan dikonsumsi di Indonesia harus memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) atas dasar penetapan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berdasarkan Pasal 67 ayat (1) UU JPH, kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 4, mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan [4]. Setelah batas waktu lima tahun berlalu, produk-produk yang tidak memiliki sertifikat halal dan beredar di wilayah Indonesia dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU JPH [13].

Terdapat sanksi bagi pelaku usaha sebagaimana pada Pasal 22, 27, 41, dan 48 UU JPH lebih jelasnya terdapat dalam Pasal 149 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikat halal akan dikenai sanksi. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, sanksi administratif, hingga penarikan barang dari peredaran [14]. Meskipun adanya aturan yang menetapkan sanksi terhadap produk yang tidak memiliki sertifikat halal, *Daily Milk* telah beroperasi selama 6 tahun tanpa mendaftarkan kepemilikan sertifikat halal bagi produknya, hal ini menyoroti adanya potensi ketidakefektifan dalam pelaksanaan aturan oleh pelaku usaha.

Isi Pasal 4A UU Cipta Kerja menyatakan bahwa (1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. (2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH [15]. Pasal tersebut memberikan ketentuan khusus mengenai kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). Pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) dapat memberikan pernyataan halal (*self-declare*) untuk mendapatkan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mendapatkan sertifikat halal, mengingat pelaku usaha dalam skala kecil mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya dan biaya. Dengan demikian, pelaku usaha mikro dan kecil tidak perlu melalui proses sertifikasi yang rumit dan mahal, tetapi tetap harus mematuhi standar halal yang telah ditetapkan. Maka pemilik usaha *Daily Milk* Bandung dapat mengajukan kepemilikan sertifikat halal melalui jalur *self declare*.

Adapun persyaratan sertifikasi halal gratis bagi pelaku usaha kecil dengan kategori *self declare* yang harus dipenuhi oleh pemilik usaha *Daily Milk* Bandung, sebagai berikut:[16]

1. Produk tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Berdasarkan syarat ini, bahan baku yang digunakan dalam produk minuman *Daily Milk* dapat dipastikan kehalalannya karena merupakan bahan yang biasa digunakan dan sudah banyak beredar di Indonesia, namun beberapa bahan baku lainnya seperti Teh asli Thailand perlu dipastikan kembali kehalalannya karena belum memiliki label halal MUI Indonesia.
2. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana. Berdasarkan syarat ini, dapat dipastikan dalam proses produksi minuman *Daily Milk* prosesnya aman, higienis, dan sederhana. Seluruh bahan baku dipadukan sesuai resep agar menjadi sebuah produk minuman.
3. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp. 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha sampai paling banyak Rp. 2 miliar rupiah. Berdasarkan syarat ini, omset yang didapat *Daily Milk* rata-rata mencapai 500 juta kurang lebih dalam kurun waktu satu tahun, tidak dapat dipastikan karena pendapatan yang tidak menentu. Sedangkan modal usaha yang dikeluarkan oleh pemilik usaha adalah kurang lebih sebesar 150 juta, termasuk bahan baku, peralatan produksi, sewa tempat, gaji karyawan, dan lain-lain.
4. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Berdasarkan syarat ini, usaha *Daily Milk* Bandung belum memiliki izin usaha karena kurangnya kesadaran pelaku usaha terhadap legalitas usaha dalam berbisnis.
5. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal. Berdasarkan syarat ini, lokasi, tempat, dan alat produksi yang digunakan dalam proses produksi minuman *Daily Milk* tentu saja terpisah dengan produk tidak halal, karena *Daily Milk* tidak memproduksi atau menjual produk yang haram dan najis.
6. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait. Berdasarkan syarat ini, usaha *Daily Milk* belum memiliki izin edar maupun Sertifikat Laik Higiene Sanitasi karena produk minuman *Daily Milk* merupakan produk fresh yang di produksi sesuai pesanan pembeli.

7. Memiliki outlet dan/atau fasilitas produksi paling banyak 1 (satu) lokasi. Berdasarkan syarat ini, outlet yang dimiliki usaha Daily Milk sebanyak 3 cabang dan setiap cabang memiliki alat produksi masing-masing.
8. Secara aktif telah berproduksi satu tahun sebelum permohonan sertifikasi halal. Berdasarkan syarat ini, usaha Daily Milk telah berjalan hampir selama 6 tahun, maka produk Daily Milk sudah mencapai persyaratan untuk mengajukan sertifikasi halal.
9. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering, dan kedai/rumah/warung makan). Berdasarkan syarat ini, produk yang dihasilkan Daily Milk berupa minuman.
10. Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya. Dibuktikan dengan sertifikat halal, atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal. Berdasarkan syarat ini, beberapa bahan baku yang digunakan oleh Daily Milk sudah memiliki label halal, namun ada juga bahan baku yang belum memiliki label halal MUI Indonesia, yaitu teh asli Thailand.
11. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya. Berdasarkan syarat ini, dapat dipastikan bahwa produk minuman Daily Milk tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
12. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal. Berdasarkan syarat ini, produk Daily Milk belum dapat terverifikasi kehalalannya karena sampai saat ini belum mengajukan pendamping untuk proses produk halal.
13. Jenis produk/ kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal. Berdasarkan syarat ini, bahan baku yang digunakan yang berasal dari hewani berupa susu sapi.
14. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Berdasarkan syarat ini, peralatan produksi yang digunakan oleh Daily Milk merupakan teknologi secara manual bukan alat produksi teknologi otomatis.
15. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi), dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologihurdle). Berdasarkan syarat ini, tidak ada proses pengawetan produk pada produk minuman Daily Milk.
16. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui SIHALAL. Berdasarkan syarat ini, pelaku usaha belum melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal termasuk pernyataan pelaku usaha terkait kehalalan produk, karena sampai saat ini pelaku usaha belum mendaftarkan produknya untuk kepemilikan sertifikat halal.

Terkait konteks kepemilikan sertifikat halal secara self declare, pelaku usaha seperti Daily Milk Bandung perlu memastikan bahwa produk yang dihasilkan dan proses produksi mereka memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Beberapa persyaratan seperti bahan baku yang harus sudah terjamin kehalalannya, proses produksi yang sederhana dan halal, serta pemenuhan persyaratan lainnya harus dipenuhi sebelum pelaku usaha bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal. Terdapat beberapa persyaratan yang belum dipenuhi oleh Daily Milk Bandung, seperti memastikan kehalalan seluruh bahan baku dan mendapatkan izin usaha serta izin edar produk. Selain itu, pelaku usaha juga perlu mengajukan pendamping proses sertifikasi halal, dan melengkapi dokumen persyaratan yang diperlukan.

Berdasarkan hasil data penelitian dan analisis yang dilakukan peneliti mengenai kesadaran hukum pemilik usaha Daily Milk Bandung terhadap kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman, bahwa pemilik usaha Daily Milk Bandung mengetahui tentang produk halal, kewajiban sertifikat halal, meskipun tidak mengetahui bahwa peraturan yang mengaturnya adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan produk-produk yang masuk, beredar, dan diperjualbelikan di Indonesia untuk memiliki sertifikat halal. Maka pengetahuan hukum yang dimiliki pemilik usaha terhadap UU JPH masih terbatas.

Ketidaktahuan pelaku usaha terhadap UU JPH, yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi produk, mengakibatkan kurangnya pemahaman pemilik usaha terhadap isi, tujuan, dan manfaat dari UU JPH. Berdasarkan hal ini, maka pemahaman hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha Daily Milk masih kurang mendalam.

Sikap pemilik usaha Daily Milk juga belum sepenuhnya menerima terkait aturan UU JPH yang mewajibkan suatu produk memiliki sertifikat halal tanpa memandang produk besar dan ternama saja melainkan seluruh produk yang diperdagangkan di Indonesia. Meskipun begitu, pemilik usaha sudah berupaya dengan mendukung ketersediaan produk halal dengan memilih dan menggunakan berbagai bahan baku serta bahan tambahan yang layak dan aman dikonsumsi. Terkait hal ini, sikap hukum yang dimiliki oleh pemilik usaha Daily Milk yang kurang menghargai atau kurang menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat halal.

Terkait perilaku pemilik usaha Daily Milk Bandung terhadap kepemilikan sertifikat halal bahwasanya produk minuman tersebut belum memiliki sertifikat halal. Akan tetapi pemilik usaha memberikan jaminan dan keamanan bagi konsumen dengan menggunakan berbagai bahan baku yang layak dan aman dikonsumsi masyarakat Muslim. Terkait hal ini, perilaku hukum pemilik usaha Daily Milk juga masih tergolong rendah, belum ada perilaku nyata dari pemilik usaha dalam mematuhi kewajiban memiliki sertifikat halal.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa pemilik usaha Daily Milk Bandung memiliki pengetahuan terbatas, pemahaman yang kurang mendalam, sikap yang kurang menghargai atau menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat halal, dan perilaku yang belum patuh terhadap aturan kepemilikan sertifikat halal. Maka pemilik usaha Daily Milk Bandung dalam hal ini dikategorikan tidak memiliki kesadaran hukum dalam mematuhi Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait kepemilikan sertifikat halal sebagai jaminan kehalalan produk. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran hukum pemilik usaha dan mendukungnya untuk mematuhi kewajiban hukum terkait sertifikasi halal.

Mengenai bentuk perlindungan kepada konsumen yang diberikan oleh pihak Daily Milk Bandung terkait keamanan dan kelayakan produk telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memilih dan menggunakan bahan baku dengan memperhatikan aspek kehalalan, menjamin keamanan, kebersihan, dan keselamatan konsumen. Hal ini mengacu pada UU JPH tepatnya pasal 17 dan 20 bahwa bahan baku yang berasal dari hewan pada dasarnya adalah halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat, seperti susu murni. dan bahan yang berasal dari tumbuhan pada dasarnya juga halal, kecuali yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya, seperti teh Thailand dan kopi. Serta bahan yang berasal dari mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, biologi atau rekayasa genetik diharamkan, jika proses pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang diharamkan, seperti bubuk perasa, krimer, dan bahan lainnya.

Pada proses produk halal bahwa lokasi, tempat, dan alat proses produksi di Daily Milk Bandung selalu dibersihkan secara berkala, dan dapat dipastikan bebas dari najis serta bebas dari bahan yang haram. Hal tersebut sesuai dengan pasal 21 UU JPH.

Pihak Daily Milk Bandung juga melaksanakan kewajiban pelaku usaha sebagaimana Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: Melayani konsumen secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif; menjamin mutu barang yang di produksi dengan menjamin kualitas bahan baku yang digunakan; dan bersedia memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila produk yang diterima konsumen tidak sesuai pesanan. Selain itu, pihak Daily Milk juga senantiasa memperhatikan kenyamanan konsumen dengan menyediakan fasilitas wifi gratis dan tempat duduk. Maka dalam hal ini, pelaku usaha juga telah memenuhi hak-hak konsumen sesuai dengan Pasal 4 UU JPH.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Tidak adanya kepemilikan sertifikat halal pada produk minuman Daily Milk Bandung

sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang mewajibkan kepemilikan sertifikat halal bagi suatu produk. Pemilik usaha harus memenuhi persyaratan kepemilikan sertifikat halal secara self declare untuk mengajukan kepemilikan sertifikat halal bagi produk minuman Daily Milk Bandung.

2. Tidak diterapkannya Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Minuman di Daily Milk Bandung yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak adanya kesadaran hukum pemilik usaha terhadap aturan tersebut karena pengetahuan yang terbatas, pemahaman yang kurang mendalam, sikap yang kurang menyetujui atau menyadari pentingnya kepemilikan sertifikat halal, dan perilaku yang belum patuh terhadap aturan. Dari segi perlindungan konsumen, pemilik usaha telah menjalankan Pasal 17, 20, 21 Undang-Undang Jaminan Produk Halal terkait bahan baku yang halal dan lokasi, tempat, dan alat produksi yang bersih dan Pasal 4 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terkait pemenuhan hak-hak konsumen dan kewajiban produsen.

### Acknowledge

Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen pembimbing, pemilik usaha Daily Milk Bandung, para konsumen Daily Milk, dan para pihak yang tidak bisa diucapkan satu persatu. Sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, arahan, dan bantuan dalam melakukan penelitian skripsi ini hingga akhir.

### Daftar Pustaka

- [1] Farid Wajdi, *Jaminan Produk Halal Di Indonesia (Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal)*, 1st ed. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- [2] Ratih Rahayu and Akhmad Yusup, "Analisis Kesadaran Hukum dan Perlindungan Pelaku Usaha terhadap Konsumen tentang Kepemilikan Sertifikat Halal," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, vol. 2, no. 2, p. 130, 2022, doi: 10.29313/jres.v2i2.1390.
- [3] M. Muhamad, "Tantangan Dan Peluang Penerapan Kebijakan Mandatory Sertifikasi Halal (Studi Implementasi Uu No. 33 Th. 2014 dan Pp No. 31 Th. 2019)," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, vol. 2, no. 2, p. 5, 2020, doi: 10.24239/jiebi.v2i2.29.1-26.
- [4] P. Pusat, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*. Jakarta, 2014.
- [5] Y. Agustina, H. Pratikto, M. Churiyah, and B. A. Dharma, "Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM)," *Jurnal Graha Pengabdian*, vol. 1, no. 2, pp. 139–150, 2019.
- [6] Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Data Pertumbuhan Sertifikasi Halal Tahun 2022," Jakarta, 2022.
- [7] S. Syifa and E. Setiawan, "Pengaruh Promosi Produk Halal terhadap Minat Beli Konsumen," 2023. [Online]. Available: <https://journal.sbpublisher.com/index.php/person>
- [8] Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, pp. 204–216, 2018, doi: 10.30596/dll.v3i2.3151.
- [9] A. Mubarakah, "Market Religion and Religion Marketplace in Digital World," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 15–26, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1724.
- [10] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- [11] Amatai Alaslan, *Metode Penelitian Kualitatif*, vol. 1. 2021.
- [12] Tim Al-Qur'an Cordoba, *Al-Qur'an Tajwid Per Kata Sambung Al-Mushlih*. Bandung: Cordoba, 2019.

- [13] R. Rastiawaty, A. T. F. Rifai, M. Hasrul, A. B. Inggit, and ..., "Tinjauan Hukum Penerapan Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal," *Jurnal Ilmiah Publika*, vol. 11, no. 1, p. 232, 2023.
- [14] Pemerintah Pusat, "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal," pp. 1–110, 2021.
- [15] P. Pusat, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja," *Peraturan.Bpk.Go.Id*, no. 052692, pp. 1–1187, 2020.
- [16] H. Arifin, "Analisis Sistem Sertifikasi Halal Kategori Self Declare," *Sinomika Journal*, vol. 1, no. 5, pp. 1173–1180, 2023.